

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi semakin berkembang pesat sesuai dengan perkembangan zaman dan juga cara berpikirnya manusia. Seiring berjalannya waktu, perkembangan transportasi di Indonesia pun juga semakin maju, hal ini tentunya dipicu dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, di zaman sekarang ini, semua orang bisa mengendarai kendaraan, baik itu sepeda motor maupun mobil, tidak hanya dari kalangan dewasa, bahkan anak-anak pun juga bisa mengendarai kendaraan bermotor, tentu itu merupakan hal yang sudah sangat lumrah di kalangan masyarakat pada saat ini, anak-anak tersebut tidak memperdulikan lagi tentang usia mereka yang masih di bawah umur yang tidak boleh mengendarai kendaraan selain sepeda.

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien.¹ Selanjutnya kita melihat keseharian masyarakat pengguna jalan, di era modern ini, transportasi banyak sekali kita jumpai di jalanan, transportasi atau angkutan adalah kegiatan pemindahan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain atau ke tempat tujuan dengan menggunakan sarana yang disebut dengan

¹ Bachsan Mustafa, *sistem hukum administrasi negara Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 149

kendaraan, yang harus diperhatikan adalah keseimbangan antara kapasitas moda (bentuk atau jenis) angkutan dengan jumlah barang maupun orang yang memerlukan angkutan.² Perkembangan transportasi yang semakin meningkat juga menjadi salah satu pendorong angka kecelakaan di sebuah negara, banyak sekali yang menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan, salah satunya adalah kurangnya sarana rambu-rambu peringatan di jalanan, membicarakan masalah rambu-rambu lalu lintas, tentu kita juga membicarakan masalah sarana-sarana yang di buat oleh Dinas Perhubungan, salah satunya adalah *Rubber Speed Bump*, *Rubber Speed Bump* adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor mengurangi kecepatan jalannya.

Rubber Speed Bump atau yang biasa dikenal dengan “polisi tidur” merupakan sebuah alat atau sarana yang sengaja dibangun oleh Dinas Perhubungan untuk membuat pengemudi mengurangi kecepatan jalannya, alat ini dibuat dengan menggunakan bahan yang sesuai dengan bahan dari badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang mempunyai pengaruh serupa.

Keberadaan *Rubber Speed Bump* (polisi tidur) dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan termasuk dalam area manajemen dan rekayasa lalu lintas, adapun yang dimaksud manajemen dan rekayasa

² Suwardjoko P. Warpani, *pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan*,(Bandung : ITB, 2002), hlm. 01.

lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.³ Keberadaan *Rubber Speed Bump* juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di atas pada pasal 25 ayat (1) setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan soal perlengkapan jalan berupa

- 
- a. Rambu lalu lintas
 - b. Marka jalan
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas
 - d. Alat penerangan jalan
 - e. Alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan
 - f. Alat pengawasan dan pengamanan jalan
 - g. fasilitas untuk pesepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat
 - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan

³ http://umum.kompasiana.com/2009/09/01/fenomena-polisi-tidur-antara-keamanan-dan-ketidaknyamanan/Polisi_Tidur (<http://www.dawginc.com>). (28 Nopember 2012)

Dikatakan selanjutnya pada pasal 27 ayat (2) bahwa ketentuan mengenai pemasangan perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu diatur dalam peraturan daerah. Adapun juga peraturan lain selain Undang-Undang yang terkait dengan Polisi tidur Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 82 Tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, pada pasal 3 ayat (3) Permenhub Nomor 82 Tahun 2018, *speed bump* berbentuk pemampang melintang dengan spesifikasi terbuat dari bahan badan jalan. Pengaturan mengenai Polisi Tidur sudah jelas tertera di dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan, yang meliputi: 1. Speed bumb 2. Speed hump, dan 3. Speed table.

Kelalaian pemerintah dalam penyelenggaraan hingga terjadi korban kecelakaan lalu lintas salah satunya ada fasilitas gangguan fungsi perlengkapan jalan dan tidak segera merenovasi maka menimbulkan persentase kecelakaan lalu lintas lebih besar, sehingga dalam penyelenggaraan wajib sangat hati-hati terutama dalam praktek pengaturan, pengawasan dan perawatan. Dalam Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 menjelaskan “Penyelenggaraan harus cepat merenovasi jalan yang telah menjadi sebab kecelakaan.” Dilanjutkan dalam Pasal 24 ayat (2) “jika masih melakukan renovasi maka penyelenggara wajib memberi kode (tanda) pada jalan yang telah rusak agar tercegah dari kecelakaan”. Dari pasal tersebut sudah jelas bahwa ketika penyelenggara harus merenovasi jalan telah rusak yang menjadi sebab

korban kecelakaan menjadi lebih banyak. Dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga diatur hak korban kecelakaan lalu lintas sebagai berikut: ⁴

1. Mendapatkan pertolongan serta perawatan dari pihak yang bertanggungjawab karena sebab akibat kecelakaan.
2. Mendapat ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan.
3. Mendapatkan perawatan atas korban dari perusahaan asuransi.

Dampak positif dari membangun *Rubber Speed Bump* ini adalah kendaraan yang melewatinya akan berhati-hati dengan mengurangi kecepatannya. Namun terdapat juga dampak negatif dari “polisi tidur”, dampak negatifnya adalah apabila polisi tidur dengan tidak wajar dibangun maka akan membuat kesulitan pada kendaraan yang akan melewatinya, kendaraan cepat rusak dan juga akan menimbulkan kemacetan bahkan bisa menyebabkan kecelakaan.⁵

Di Indonesia kecelakaan akibat *rubber speed bump* bahkan sering terjadi, contoh kasus akibat *rubber speed bump* Seperti yang dialami Edi Putra (23 tahun), ia yang kala itu tengah mengendarai motor bersama temannya, melaju pada kecepatan sekitar 60 km/jam. Tiba-tiba, sebuah mobil pick-up didepannya berhenti mendadak.

⁴ Umar Faruq, Tomy Michael, *tanggung gugat masyarakat apabila sebab polisi tidur*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 2 No. 2 Desember 2019

⁵ Umar Faruq, Tomy Michael, *tanggung gugat masyarakat apabila sebab polisi tidur*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 2 No. 2 Desember 201

Kaget, Edi pun menginjak rem dalam-dalam. Namun, kecelakaan tak lagi bisa dihindari. Meski tidak kencang, motor yang mereka kendarai menabrak mobil tersebut. Baik Edi dan temannya hampir terlempar, untungnya keduanya hanya mengalami luka ringan, dan bagian depan motornya lecet, usut punya usut pengemudi mobil pick up tersebut mendadak berhenti karena ada polisi tidur, Pria itu mengaku tidak melihat polisi tidur karena warnanya yang serupa dengan jalan.⁶

Sedangkan kasus yang pernah terjadi akibat pembangunan polisi tidur yang tidak sesuai dengan regulasi di kota Denpasar yaitu pada jalan Ahmad Yani seorang pengendara sepeda motor terjatuh akibat polisi tidur yang dibangun memiliki ukuran yang tidak sesuai dengan standar Undang-Undang seperti ketinggiannya melebihi batas dan contoh kasus kedua yang pernah terjadi di kota Denpasar yaitu di Jalan Kalimutu akibat polisi tidur yang dibangun warnanya menyerupai badan jalan dan memiliki ketinggian yang lebih dan tidak sesuai dengan regulasi ketentuan Undang-Undang dan menyebabkan seorang pengendara sepeda bermotor terjatuh dan mengalami luka. Ini membuktikan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 25 ayat (1) soal perlengkapan jalan huruf e perihal alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, masih belum sesuai penerapannya karena masih banyak dilanggar oleh masyarakat kota Denpasar.

⁶ <https://rappler.com/world/bahasa-indonesia/polisi-tidur-keselamatan-bahaya>

Di kota Denpasar terdapat beberapa lokasi atau jalan yang telah menggunakan alat pembatas kecepatan yang sesuai dengan aturan, di Denpasar terdapat juga jalan atau tempat yang membuat polisi tidur ini tidak sesuai dengan aturan sehingga membuat pengendara yang lewat merasa terganggu dan tidak nyaman.

Didalam pembuatan *Rubber Speed Bump* yang digunakan oleh masyarakat apakah sudah memenuhi standarisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 82 Tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan pada pasal 3 ayat (3) . Adapun peraturan tersebut antara lain, Speed Bump sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi:

1. terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki pengaruh serupa;
2. memiliki ukuran tinggi antara 8 (delapan) sampai dengan 15 (lima belas) sentimeter, lebar bagian atas antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) sentimeter dengan kelandaian paling banyak 15 (lima belas) persen; dan
3. memiliki kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 (dua puluh) sentimeter dan warna hitam berukuran 30 (tiga puluh) sentimeter.

Alat pembatas kecepatan mesti ditempatkan pada jalan lingkungan pemukiman, jalan lokal yang mempunyai kelas jalan III C dan jalan-jalan yang

sedang dilakukan pekerjaan konstruksi, selain itu perlu didahului dengan rambu peringatan. Inilah yang menjadi masalah dalam penggunaan *Rubber Speed Bump*. Jika diperhatikan, *Rubber Speed Bump* yang dibangun sekarang ini sangat bervariasi, yang terjadi saat ini adalah orang membangun *Rubber Speed Bump* sendiri yang terkesan asal-asalan. Sebenarnya, tidak sembarangan orang dapat membuat atau memasang “polisi tidur” hanya orang yang diberi izin oleh Kepala Dinas Perhubungan sajalah yang dapat membuat atau memasangnya, dan juga membangun polisi tidur hendaknya harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.⁷ Pemakaian *Rubber Speed Bump* yang di duplikat oleh masyarakat umum Kota Denpasar, sebagai pembatas jalan yang sama sekali tidak memenuhi standar sebuah *Rubber Speed Bump* sebagaimana yang telah ditentukan oleh Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 82 Tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan pada pasal 3 ayat (3). Polisi tidur yang dibangun pada saat tidak sesuai dengan aturan, Tingkat kemiringan yang sangat berlebihan, tinggi rendahnya tidak sesuai aturan dan bahkan ada polisi tidur yang dibangun dengan warna yang sama dengan jalan, sehingga membuat pengendara kurang ketajaman dalam memperhatikan kecepatan kendaraan dan sangat memungkinkan terjadinya kecelakaan.

⁷ <http://www.hukumonline.com>. Diakses pada tanggal 10 April 2020

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, maka dari itulah penulis merasa tertarik untuk mengkajinya dalam judul **“Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 25 Ayat 1 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Pemasangan Polisi Tidur Oleh Masyarakat Umum Di Kota Denpasar”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat peneliti kemukakan antara lain :

1. Apakah efektif dalam pelaksanaannya ketentuan pemasangan *Rubber Speed Bump* (polisi tidur) di jalan umum menurut Undang-undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?
2. Bagaimana hak yang didapat oleh pengguna jalan yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas akibat pembuatan polisi tidur yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah pada penelitian ini akan dibatasi ruang lingkupnya meliputi,

1. Apakah efektif dalam pelaksanaannya ketentuan pemasangan *rubber speed bump* (polisi tidur) di jalan umum sesuai dengan pasal 25 ayat (1) huruf e Undang-Undang Lalu lintas angkutam jalan, dan peraturan Menteri

Perhubungan RI Nomor 82 Tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, pada pasal 3 ayat (3) Permenhub Nomor 82 Tahun 2018

2. Bagaimana hak-hak yang didapat oleh pengguna jalan yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas akibat polisi tidur yang dibangun oleh masyarakat serta tidak memenuhi syarat, sesuai dengan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009

1.4. Kerangka Teori dan Hipotesis

1.4.1. Kerangka Teori

A. Teori Efektivitas Hukum

Berbicara mengenai efektivitas hukum, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tentang pengaruh hukum, salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita dapat mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita masih

dapat mempertanyakannya lebih jauh derajat efektivitasnya, seseorang mentaati atau tidak mentaati suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya.⁸

Seperti yang dikemukakan oleh H.C. Kelman, yaitu:

1. Ketaatan yang bersifat *Compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi.
2. Ketaatan yang bersifat *Identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *Internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat *Compliance* atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda kalau ketaatannya yang bersifat *Internalization*, yang ketaatannya karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya yang tertinggi.⁹

⁸ Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : PT. Yarsif Watampone, hlm. 193.

⁹ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan teori peradilan (judicialprudence)*, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, hlm. 375.

Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut. Yang jelas bahwa seseorang menaati ketentuan-ketentuan perundangan adalah karena terpenuhinya suatu kepentingannya (*interest*) oleh perundang-undangan tersebut.¹⁰

Selanjutnya Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum / keefektifan hukum pada lima hal yaitu:

1. Faktor hukum/undang-undang

Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang besar sekali. Undang-Undang disini identik dengan hukum tertulis (*ius scripta*) sebagai lawan dan hukum yang tidak tertulis (*ius non scripta*). Pengertian hukum tertulis sama sekali tidak dilihat dan wujudnya yang ditulis dengan sesuatu alat tulis. Dengan lain perkataan, istilah tertulis tidak dapat kita artikan secara harfiah. Istilah tertulis disini maksudnya dirumuskan secara tertulis oleh pembentukan hukum khusus.¹¹

¹⁰ *ibid*, hlm. 379

¹¹ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 9

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum berasal dari Undang-Undang disebabkan karena:

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang
3. Ketidajelasan arti kata-kata didalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor penegak hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Oleh karena itu, seorang penegak hukum yang mempunyai kedudukan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya. Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan wargawarga masyarakat lainnya, biasanya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau di dalam kenyataanya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dilakukan dengan peranan yang sebenarnya dilakukan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai

kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia atau yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Penegak hukum sebagai pilar dalam menegakan hukum yang adil dengan tidak mengurangi kepastian hukum, maka dibutuhkan fasilitas yang memadai agar dalam proses tersebut tidak lagi dijadikan suatu alasan dalam menghambat kasus-kasus yang ditanganinya sebelum atau pada saat berperkara, sarana atau fasilitas tersebut hendaknya digunakan secara efektif dan efisien terutama bagi penegak hukum yang mempunyai tugas yang begitu luas.

Sarana ekonomis ataupun biaya-biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang pada cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga biaya dapat ditekan di dalam program program pemberantasan kejahatan jangka panjang. Kepastian di dalam penanganan perkara maupun kecepatannya, mempunyai dampak yang lebih nyata, apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif. Kalau tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara

ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek menakuti yang tinggi pula, sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan dan pelanggaran.

Dengan demikian, sarana atau fasilitas pendukung merupakan suatu hal yang mutlak harus ada demi lancarnya penegakan hukum di Indonesia. Tanpa adanya sarana atau fasilitas pendukung, maka penegak hukum akan kesulitan dalam menegakkan hukum.

4. Faktor masyarakat

Semua masyarakat mempunyai dialek-dialek budaya, tidak ada masyarakat yang sepenuhnya sama. Di dalam batas-batasnya, negara-negara biasanya mempunyai banyak kelompok etnis dan kelompok kultural. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang mempunyai peranan penting dalam membawa kedamaian bagi masyarakat luas. Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan agar polisi dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Pengharapan tersebut ditujukan kepada polisi yang mempunyai pangkat terendah sampai dengan pangkat yang tertinggi. Orang-orang yang berhadapan dengan polisi,

tidak sempat memikirkan taraf pendidikan yang pernah dialami oleh polisi dengan pangkatnya yang rendah.

Di dalam kehidupan sehari-hari, maka begitu menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun kedalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi berbagai masalah, yang mungkin pernah dipelajarinya di sekolah. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya.

Pada umumnya, polisi dalam menjalankan tugasnya selalu dihadapkan berbagai macam manusia dengan latar belakang dan pengalaman masing-masing. Biasanya, ada masyarakat yang dengan sendirinya taat pada hukum, ada pula yang pura-pura menaati ketika ada polisi, dan bahkan ada yang secara terang-terangan melewatinya. Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut menghasilkan sikap yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan karena adanya sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar.

Adapun cara yang biasa diterapkan oleh polisi untuk membuat warga masyarakat taat pada hukum biasanya dilakukan dengan cara yang lunak (*persuasion*) yang bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum, sehingga

ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat. Kadang-kadang dilakukan suatu penyuluhan berulang-ulang agar seluruh masyarakat dapat memahami tentang hukum pada saat penyuluhan dan diharapkan kedepan masyarakat mengetahui peraturan tersebut.

5. Faktor Kebudayaan

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

B. Teori Tanggungjawab Hukum

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.

Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.¹²

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut;

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability based on fault*)

¹² Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung: 2006 hlm 95.

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerduta. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.

2. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata. Tanggung jawab perdata merupakan suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.

3. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat.

4. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption nonliability principle*)

Prinsip ini lebih diterapkan pada kasus-kasus seperti kasus yang dimana apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas yang mempunyai peran aktif dalam melakukan pembuktian adalah pihak penggugat.

C. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi.¹³ ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*), Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, Secara yuridis pengertian wewenang adalah

¹³Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum¹⁴

Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah *“bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”* bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik¹⁵

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundangundangan diperoleh dari tiga cara, yaitu:¹⁶

1. **Atribusi**, Atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat Undang-Undang
2. **Delegasi**, Delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. **Mandat**, Mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.³¹

¹⁴ Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

¹⁵ Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

¹⁶ Ridwan HR, Op. Cit ,hlm. 101

Setiap tindakan hukum oleh pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tanpa keputusan yang jelas tidak akan pernah dapat dibuat keputusan konkret secara yuridis. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak dijadikan sebagai dasar tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang layak dengan demikian penyelenggaraan pemerintah menjadi baik, adil, sopan, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. Suatu keputusan/ketetapan pemerintah yang bertentangan dengan asas pemerintahan yang layak berarti bertentangan dengan peraturan hukum.

1.4.2. Hipotesis

A. Efektif atau tidaknya Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan ditentukan oleh lima faktor yaitu :

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu

tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat

penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum

perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

B. Pemenuhan hak-hak kepada orang yang dirugikan dengan menggunakan teori tanggungjawab hukum

Tanggung jawab yaitu melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan perannya yang berdasarkan hukum, sesuai dengan pasal 240 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang hak korban kecelakaan lalu lintas, sebagai berikut ;

1. Mendapatkan pertolongan serta perawatan dari pihak yang bertanggungjawab karena sebab akibat kecelakaan.
2. Mendapat ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan.
3. Mendapatkan perawatan atas korban dari perusahaan asuransi.

Maka akibat kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan itu orang tersebut harus bertanggung jawab.

Dari ketentuan diatas maka yang menentukan hak-hak korban adalah hukum itu sendiri dan penegak hukumnya, dari hukumnya terdapat pada pasal 240 undnag-undang nomor 22 tahun 2009, lalu yang menentukan dan memberikan hak-hak

tersebut adalah para penegak hukum itu sendiri yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, kemudian yang bertanggung jawab untuk memberikan hak diatas yaitu baik masyarakat maupun pihak dari pemerintah mereka bertanggung jawab terhadap perbuatannya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila polisi tidur dibuat oleh masyarakat untuk keamanan lingkungan maka masyarakat tersebut berkewajiban agar berperilaku sesuai dengan aturan, tapi ketika masyarakat melakukan sesuatu untuk mengakibatkan kerugian bagi pihak lain maka masyarakatlah yang harus bertanggungjawab dalam konteks ketentuan yang ditentukan oleh pasal 240 undang-undnag nomor 22 tahun 2009, dalam konteks ini ketika polisi tidur dibuat oleh masyarakat yang justru tidak memenuhi syarat, jika sudah memenuhi syarat dalam pembuatan polisi tidur tersebut maka masyarakat tidak perlu bertanggungjawab karena sudah memenuhi syarat, dan itu murni kesalahan dari pengguna jalan.

1.5. Tujuan Penelitian

1.5.1. Tujuan Umum

1. Untuk melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

2. Untuk memenuhi syarat akademisi guna mencapai gelar sarjana hukum pada fakultas .hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
3. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
4. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
5. Untuk pembuatan studi mahasiswa dibidang hukum.

1.5.2. Tujuan Khusus

1. Untuk menjelaskan ke efektifan pasal 25 ayat 1 huruf (e) ketentuan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Untuk menjelaskan bagaimana hak-hak yang didapatkan oleh pengguna jalan yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas akibat polisi tidur atau *rubber speed bump* yang tidak sesuai dengan standar kualifikasi jalan sesuai dengan 240 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Ronny Hanitijo Soemitro dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad mengemukakan bahwa Penelitian hukum dapat dibedakan antara ; penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, dan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁷

Berdasarkan pembagian penelitian hukum di atas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Pemasangan Polisi Tidur Di Kota Denpasar.

1.6.2. Jenis Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan

¹⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, Dualisme Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, hlm.109

penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui efektivitas undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terkait pemasangan polisi tidur di kota Denpasar

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

1.6.3. Sumber Data

A. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian. Data primer menjadi sumber data wajib yang harus ada dalam kajian ilmiah karena berhubungan langsung dengan obyek yang diteliti. Penulis memperoleh data melalui cara wawancara terstruktur, kuesioner dan lain-lain.

B. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian orang lain atau sumber yang telah dipublikasikan sehingga data tersebut telah tersedia. Data sekunder dibagi atas 3 macam yaitu :

1. Bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara terstruktur, questioner dan lain-lain. Perundang-Undang yang terkait dengan masalah pemasangan polisi tidur yaitu terdapat pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 di atas pada pasal 25 ayat (1) soal perlengkapan jalan huruf e perihal alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Dikatakan selanjutnya pada pasal 27 ayat (2) bahwa ketentuan mengenai pemasangan perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu diatur dalam peraturan daerah. Pembuatan polisi tidur ini haruslah melalui ijin dari pihak yang berwenang. Aturan larangan tersebut terdapat pada pasal 28 ayat (1) "setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan". Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa "setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan dan fungsi perlengkapan jalan sebagaimana diatur pada pasal 25 ayat (1)".

Peraturan lainnya terkait pemasangan polisi tidur terdapat juga pada Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 82 Tahun 2018

tentang alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, terdapat tiga alat pembatas kecepatan yang diakui, yakni, *speed bump*, *speed hump*, dan *speed table* biasa disebut polisi tidur oleh masyarakat. Pada pasal 3 ayat (3) Permenhub Nomor 82 Tahun 2018, *speed bump* berbentuk pemampang melintang dengan spesifikasi terbuat dari bahan badan jalan

Sedangkan didalam peraturan walikota Denpasar terkait pembangunan polisi tidur terdapat pada Peraturan daerah Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang ketertiban umum, yaitu pada BAB III Paragraf 3 bagian kedua tentang tertib fasilitas umum dan jalur hijau, pasal 9 d yang berbunyi setiap orang dilarang membuat/memasang tanggul jalan, kecuali atas izin pejabat yang berwenang.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Bahan hukum sekunder ini sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian para pakar dan jurnal hukum.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel pada surat kabar atau koran dan majalah.¹⁸

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hukum primer, yang meliputi penelitian wawancara, dan observasi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

A. Data Hukum Primer

1. Teknik observasi

Observasi merupakan penelitian dengan melalui melakukan pengamatan intensif terhadap berbagai faktor sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan yang ada. Observasi (pengamatan) sangat penting dalam melakukan penelitian karena dengan menggunakan teknik observasi ini dapat diketahui secara nyata permasalahan yang ada. Data yang diperoleh melalui observasi akan dipergunakan untuk melengkapi atau memperkuat data primer maupun sekunder.

2. Wawancara

¹⁸ Soekanto III, Op.cit., hlm 52

Menurut pengertiannya wawancara adalah teknik pengumpulan data atau informasi dari informan dan/atau responden yang sudah ditetapkan, dilakukan dengan cara tanya jawab sepihak tetapi sistematis atas dasar tujuan penelitian yang hendak dicapai.

B. Data Hukum Sekunder

1. Studi kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ilmu hukum, penyeleksian terhadap kepustakaan yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku.

2. Mencatat, mengkaji, dan menginterpretasi

Yaitu Mencatat peraturan Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 25 ayat 1 huruf (e) ketentuan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum, kemudian mengkaji bagaimana ketentuan pemasangan polisi tidur yang sesuai dengan peraturan dan kemudian menginterpretasikannya.

1.6.5. Teknik Pengolahan dan Analisa

Teknik pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil dari pengumpulan data sehingga siap untuk digunakan lalu kemudian dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu menguraikan, menggambarkan, memaparkan, dan menganalisis tentang pelanggaran peraturan perundang-undangan no 22 tahun 2009 pasal 25 ayat (1) soal perlengkapan jalan huruf e perihal alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan dan selanjutnya pada pasal 27 ayat (2) bahwa ketentuan mengenai pemasangan perlengkapan jalan. Selanjutnya dilakukan pengkajian secara substansial sesuai dengan permasalahan yang ada berdasarkan teori, asas, peraturan perundangundangan yang berlaku dan akhirnya sampai pada kesimpulan.

1.6.6. Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik penyajian data yang disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif dan interpretatif, deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh selama penelitian di lapangan baik melalui observasi, wawancara maupun kepustakaan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Deskriptif interpretatif yaitu menelaah secara detail data yang telah dikumpulkan dan

kemudian dilakukan interpretasi, informasi data yang telah terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif interpretative yaitu akan dilakukan penafsiran terhadap obyek berdasarkan data yang diperoleh kemudian diambil kesimpulan.

Melalui penelitian deskriptif, penulis berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) bisa juga lebih dari satu variabel. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Sehingga kesimpulan yang dibuat juga berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan.

Metode penelitian deskriptif juga banyak dilakukan oleh para peneliti karena dua alasan. Pertama, dari pengamatan empiris didapat bahwa sebagian besar laporan penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif. Kedua, metode penelitian deskriptif sangat berguna untuk mendapatkan variabel permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.